



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1557 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PANELIS DAN MODERATOR PENAJAMAN VISI DAN MISI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penajaman Visi dan Misi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan Panelis dan Moderator Penajaman Visi dan Misi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Nomor 1526 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1543 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DAN MODERATOR PENAJAMAN VISI DAN MISI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Panelis dan Moderator Penajaman Visi dan Misi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Pt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1557 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PANELIS DAN
MODERATOR PENAJAMAN VISI DAN
MISI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN
2024

SUSUNAN PANELIS DAN MODERATOR PENAJAMAN VISI DAN MISI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr.sc.hum Budi Aji, S.K.M., M.Sc.	Dekan Ilmu Kesehatan UNSOED	Panelis
2.	Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag.	Akademisi Pendidikan UIN SAIZU Purwokerto	Panelis
3.	Dr. Ecep Suwardani Yasa, M.Si	Pimpinan Redaksi TV One News	Panelis
4.	Dr. Tobirin, S.Sos., M.Si.	Dosen Administrasi Publik FISIP-UNSOED	Panelis
5.	Dr. Naelati Tubastuvi, S.E., M.Si.	Dekan FEB UMP Purwokerto	Panelis
6.	Dra. Oti Kusumaningsih, M.Si	Wakil Dekan Fisip UNWIKU	Panelis
7.	Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.	Wakil Dekan FH UNSOED	Panelis
8.	Turhamun, S.Sos.I., M.S.I.	Dosen Komunikasi UIN SAIZU Purwokerto	Moderator
9.	Dr. Mite Setiansah, S.IP., M.Si	Dosen Komunikasi FISIP UNSOED	Moderator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
PE. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH